



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU



BUPATI TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat di perlukan adanya sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Perusahaan daerah yang Produktif, Profesional, Kompetitif dalam menghadapi persaingan usaha yang sehat dalam Ekonomi global;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Panrannuangku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PANRANNUANGKU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah sebuah Badan Usaha atau Perusahaan daerah yang sebagian atau seluruh Saham dimiliki oleh daerah melalui persetujuan Bupati;
6. Perusahaan Daerah Panrannuangku Takalar yang selanjutnya disebut Perusahaan merupakan induk yang memegang kendali, Pembinaan dan bertanggungjawab terhadap bidang usaha yang dinaungi;
7. Bidang usaha adalah bidang kelautan dan perikanan, Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Jasa konstruksi, Perdagangan umum dan perparkiran;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Panrannuangku;
9. Direksi adalah organ bertanggungjawab atas jalannya Perusahaan daerah;
10. Manager adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab atas jalannya bidang usaha;
11. Karyawan adalah karyawan yang bekerja dan digaji oleh perusahaan daerah;
12. Modal adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan daerah
13. Hutang adalah hutang perusahaan daerah;
14. Saham adalah yang terdiri dari saham mayoritas dan saham biasa yang disetor sebagai modal perusahaan daerah;
15. Pemegang Saham adalah pemilik saham yang terdiri dari pemerintah daerah dan Warga Negara Indonesia oleh Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang – undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Panrannuangku;

- (2) Perusahaan Daerah ini terdiri dari beberapa bidang usaha yaitu :
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pertanian
 - c. Peternakan
 - d. Perindustrian
 - e. Perdagangan Umum
 - f. Jasa Konstruksi
 - g. Perparkiran
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan penetapan DPRD Kabupaten Takalar.
- (4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Direksi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Takalar;
- (2) Atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan pengawas dan persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di luar Kabupaten Takalar.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;

- (2) Dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional dengan persetujuan Bupati yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Fungsi Perusahaan Daerah adalah memberikan pelayanan dibidang kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan umum, jasa konstruksi dan perparkiran yang dilakukan secara profesional dan tetap memberikan keuntungan bagi daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan Saham
- (2) Modal Perusahaan Daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut ;
 - a. Minimal 51 % dimiliki Pemerintah Daerah dan 49 % dapat dimiliki oleh masyarakat secara perorangan dan Badan Usaha lainnya.
 - b. Nilai setiap saham akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan dana tersebut pada ayat (3) dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi dan Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Modal Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (2) disetor kedalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang Saham lainnya ;
- (6) Saham mayoritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
- (7) Pemindehan suatu Saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan ;

- (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

- (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah dilaksanakan tiap tahun selambat-lambatnya bulan Maret tahun berjalan dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat dilaksanakan;
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan ;
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu ;
- (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok masalah yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali ;
 - a. Mengenai Tata Tertib
 - b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan;
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu;
- (6) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan musyawarah mufakat;
- (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa dicapai kata mufakat maka masalah tersebut diserahkan kepada Bupati selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta rapat ;
- (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir ;
- (9) Apabila Pemegang Saham tidak hadir maka hak suara selaku Pemegang Saham dianggap tidak ada.

BAB VI

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pemilik modal perusahaan daerah memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Badan Pengawas;
- (2) Setiap rencana pengembangan usaha perusahaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi ditandatangani Direksi dan Badan Pengawas;

Pasal 8

Bupati tidak bertanggungjawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari yang dilakukan perusahaan kecuali terhadap hal - hal sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk semata – mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan;
- c. Langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan;
- (2) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur SDM dan pengembangan usaha dan Direktur Keuangan;

- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Badan Pengawas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi calon Direksi;
- (4) Calon Direksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan uji kelayakan (*fit and Proper test*).

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan dan mengangkat Direksi dari hasil uji kelayakan (*fit and Proper test*)
- (2) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan kecuali diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Direksi memperoleh penghasilan terdiri dari :
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Manejer

Pasal 13

- (1) Manejer bertanggungjawab atas pengurusan bidang usaha;
- (2) Manejer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manejer Umum dan Keuangan, Manejer Pemasaran dan Manejer Produksi.
- (3) Bidang usaha dipimpin oleh seorang Manejer yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Direksi ;

Pasal 14

- (1) Manejer diangkat oleh Bupati atas usul Direksi dan telah memperoleh persetujuan/pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Sebelum Bupati menetapkan dan mengangkat terlebih dahulu di lakukan uji kelayakan (*fit and proper test*).
- (3) Masa jabatan Manejer adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Manejer memperoleh penghasilan terdiri dari :
 - c. Gaji
 - d. Tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Direksi dan Manejer sedapat mungkin bukan Pegawai Negeri Sipil dan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Direksi dan Manejer maka yang bersangkutan harus melepaskan status kepegawaiannya.

Pasal 17

Ketentuan – Ketentuan mengenai Kepegawaian Perusahaan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Syarat – syarat Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
 - c. Orang – orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan – tindakan yang tercelah.
 - d. Antara sesama Badan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga langsung;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Usia 35 sampai 60 tahun.
- (2) Badan Pengawas berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan daerah.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas terdiri atas sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama - lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (3) Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada Perusahaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Badan Pengawas diberhentikan dan/atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara
 - d. Kehilangan Kewarganegaraan
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Pasal 22

Sebelum Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan Direksi mengenai rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta Perubahan / tambahannya dan laporan – laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dan Direksi perusahaan daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
- d. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk - petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan
- b. Ketentuan dalam perusahaan Daerah pada masing – masing unit usaha serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengurusan perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan;
- b. Meminta penjelasan - penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat badan pengawas;
- d. Mengadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajibannya;

- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau yang ditunjuk untuk itu.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI KARYAWAN

Pasal 28

- (1) Semua karyawan Perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak atau diberi tugas untuk menghimpun uang, surat-surat berharga, barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian perusahaan daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan dan ketentuan tuntutan ganti rugi;
- (2) Semua karyawan perusahaan daerah yang dibebani tugas penyimpanan uang atau surat hak milik perusahaan daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada institusi yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan Daerah atau ditempat lain yang tunjuk oleh Bupati kecuali untuk sementara waktu dipindahkan ke institusi yang dimaksud pada ayat (2) dalam hal ini dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan;
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor akuntan Negara.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 29

Tahun buku perusahaan daerah berdasarkan tahun takwin

BAB XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi Perusahaan mengadakan rencana kerja dan Anggaran Tahunan untuk diminta persetujuan oleh Badan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kecuali apabila Badan pengawas mengemukakan keberatan atas rencana kerja dan anggaran sebelum masa tahun buku baru maka anggaran yang berlaku adalah tahun sebelumnya;
- (3) Dengan perubahan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan pengawas dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi penyusunan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir;
- (2) Cara penilaian pos Neraca dan perhitungan harus disebutkan;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan Pengesahan termasuk memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu termuat ke dalam perhitungan tersebut.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN PRODUKSI

Pasal 32

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian pemegang saham biasa dan pemilik modal lainnya dalam perusahaan daerah ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah = 51 %
 - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan = 17 %
 - c. Sosial dan Pendidikan = 7 %
 - d. Produksi = 8 %
 - e. Sumbangan Dana Pensiun/pesangon = 7 %
 - f. Direksi/Karyawan/BP = 10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan Bupati;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas ;
- (5) Penetapan pembagian laba bagi pemegang saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui rapat pemegang saham.

BAB XIII

KARYAWAN

Pasal 33

- (1) Kedudukan hukum Karyawan, Gaji dan tunjangan lainnya, pensiun dari Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati melalui Inspektorat kabupaten menurut ketentuan – ketentuan pokok Kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan lain yang menurut perundang – undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan perusahaan daerah oleh Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Inspektorat kabupaten untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawaban, hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas ;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/ pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawaban;

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 35

- (1) Pembubaran perusahaan daerah dan pembentukan panitia likuidasi ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (2) Semua karyawan Perusahaan setelah diadakan likuidasi dikembalikan pada penguasaan langsung pemerintah daerah setelah memperhitungkan hak pemegang saham biasa;
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh panitia likuidasi dilakukan oleh pemerintah daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam likuidasi pemegang Saham bertanggung jawab akan kerugian yang diderita atas pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neraca perhitungan labarugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut dan segala hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Di tetapkan di Takalar
Pada tanggal, 21 Juli 2014

BUPATI TAKALAR,

H.BURHANUDDIN BAHARUDDIN,

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

H.NIRWAN NASRULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014 NOMOR 01

